

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan asas oportunitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam rangka mengesampingkan proses pidana dengan alasan kepentingan umum, secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 huruf c yang secara tegas mengatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dan Pasal 77 KUHAP.
2. Urgensi penerapan asas oportunitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada pertimbangan kepentingan umum, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa yang berimpilasi pada keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu Negara.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya untuk memahami asas oportunitas yang menjadi kewenangan Jaksa Agung dari sisi yuridis sebagaimana yang diatur pada Pasal 35

huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 77 KUHP, sehingga persepsi dan stigma negative terhadap pengenyampingan suatu proses pidana yang dilakukan oleh Jaksa Agung dapat bisa dihindari.

2. Perlunya untuk menguraikan batasan-batasan pemaknaan kepentingan umum dalam pengenyampingan proses pidana yang dilakukan oleh Jaksa Agung terutama dalam tindak pidana korupsi. Sehingga kewenangan penerapan asas oportunitas yang secara *ex officio* merupakan kewenangan Jaksa Agung yang dijamin secara hukum dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh politik yang dapat menciderai netralitas Jaksa Agung dalam menerapkan seponering.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Z. Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983).
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Andi Hamzah, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, (BPHN, 2006).
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: CV Artha Jaya, 1996).
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Dio Ashar Wicaksana, *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Jurnal Fiat Justita, Vol.1. No.1, Maret 2013.
- Fence M. Wantu, *Idée Des Recht : Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).
- Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang: Setara Press, 2016).
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Kamri Achmad, *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*, (Makassar: Kretakupa Print, 2006).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2003.
- Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)

S. Wojowasito Dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pradnja Pramitha, 1974).

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal / Artikel

Andi Hamzah, "Reformasi Penegakan Hukum," PIDATO PENGUKUHAN diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, 23 Juli 1998

Yelina Rachma P, *Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Opportunitas) Dalam Kuhap Dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Muka Hukum (Equality Before The Law)*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Pusat Penelitian dan Kajian Hukum Kejaksaan Agung (b), hal 39

United Nations Convention Against Corruption (2003)

Internet :

<http://putracenter.com/tag/definisi-korupsi-menurut-para-ahli>, Diakses Tanggal 21 Februari 2019.

www.CNN.Indonesia.com , Diakses Tanggal 20 Februari 2019.

[https://www.bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_opportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15829/tuntutan-ringan-untuk-mulyana-w-kusuma/>